



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 33 ayat (5), Pasal 58 ayat (7), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
7. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan prosedur pemeliharaan basis data yang dilakukan melalui kegiatan Pendataan objek dan subjek pajak atau penilaian objek.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat Objek BB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

15. Surat ...

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identifikasi objek pajak termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.
17. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
18. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan Bumi berupa tanah dan/atau Bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
19. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut *computer assisted valuation*.
20. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan karakteristik dari setiap objek pajak.
21. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
22. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
23. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang dipergunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, surat tagihan Pajak Daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
28. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 terutang.

30. Utang ...

29. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB-P2 adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data kekurangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
34. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran PBB-P2.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
42. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

45. Pengambilan ...

45. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat Bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain
46. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
47. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai PAT, besarnya sama dengan air baku dikalikan bobot Air Tanah.
48. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
49. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
50. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
51. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
52. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
53. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
54. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
55. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
56. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
57. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
58. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
59. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
60. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
61. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
62. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
63. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

64. Mineral ...

64. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
65. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
66. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
68. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
69. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
70. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
71. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
72. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

78. Pemeriksaan ...

78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
79. Pajak Daerah Dibayar Sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang dengan menggunakan SPTPD.
80. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
81. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
82. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
83. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPB atau Dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara SPB dengan SSPD.
84. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
85. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
86. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
87. Keringanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
88. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
89. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
90. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan Pendataan;
- b. penilaian PBB-P2;

c. penetapan ...

- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. Penelitian surat setoran Pajak BPHTB;
- f. pembukuan;
- g. pelaporan;
- h. Pemeriksaan Pajak;
- i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- j. Penagihan Pajak;
- k. kedaluwarsa Penagihan Pajak;
- l. penghapusan piutang Pajak;
- m. keberatan dan Banding;
- n. gugatan;
- o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan pokok Retribusi dan/ atau sanksinya;
- p. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Selain NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Bapenda mencatat dan memverifikasi data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dasar penerbitan NPWPD.
- (8) Data pajak yang diisi dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan atau dilaporkan kepada Bapenda disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Bapenda mencatat dan memverifikasi data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dasar penerbitan NPWPD.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. elektronik.
- (2) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya dengan cara mengambil, mengisi dengan jelas, benar, lengkap dalam Bahasa Indonesia dan mendatangkan serta mengembalikan surat permohonan dengan menyertakan Dokumen persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi surat kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan;
 - c. fotokopi Dokumen nomor induk berusaha; atau
 - d. fotokopi akta pendirian untuk badan usaha.
- (4) Dalam hal persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, maka diterbitkan surat keputusan pengukuhan wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (5) Kepala Bapenda mendaftarkan Wajib Pajak dan Objek Pajak insidentil dengan NPWPD khusus dan Wajib Pajak tersebut diberikan surat keputusan pengukuhan.
- (6) Wajib Pajak dan Objek Pajak insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sementara.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan yang disertai Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir permohonan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengisi formulir permohonan secara *online* dan *upload* Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diambil dan/atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk segera menyerahkan formulir pendaftaran dan SPTPD.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh Bapenda secara langsung atau secara elektronik.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. masa Pajak;
 - b. Tahun Pajak;
 - c. identifikasi Wajib Pajak;
 - d. dasar perhitungan Pajak;
 - e. data pendukung;
 - f. pernyataan kebenaran data;
 - g. tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/penanggung jawab/kuasa; dan
 - h. petugas penerima.

(3) Data ...

- (3) Data Pajak yang diisi dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wajib Pajak disampaikan atau dilaporkan kepada Bapenda disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah masa Pajak berakhir.

Pasal 8

- (1) Penerbitan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) diawali dengan penyampaian surat himbauan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat himbauan, subyek tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka Kepala Bapenda melakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Kepala Bapenda mendaftarkan secara jabatan dan kepada orang pribadi atau badan diberikan surat keputusan pengukuhan dan NPWPD dan/atau NOPD.

Paragraf 2
Pendaftaran PBB-P2

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SPOP.
- (2) Dalam hal pendaftaran objek PBB-P2 baru, Wajib Pajak mengajukan surat permohonan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Bapenda;
 - b. mengisi SPOP termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP dapat diperoleh di Bapenda secara daring maupun langsung;
 - d. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Dokumen pendukung:
 - a. surat pengantar pendaftaran objek pajak dari kelurahan setempat;
 - b. fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - c. fotokopi Dokumen kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta peralihan hak kepemilikan/letter C/Dokumen lain yang sejenis terkait surat keterangan tanah dari lurah yang diketahui camat setempat);
 - d. fotokopi izin mendirikan Bangunan atau persetujuan Bangunan gedung atau dokumen yang dipersamakan bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan luas bangunan dari lurah setempat;
 - e. fotokopi NPWP/NPWPD (bagi yang memiliki NPWP/NPWPD);
 - f. fotokopi SPPT PBB-P2 yang terdekat/berbatasan dengan objek pajak yang diajukan;
 - g. surat keterangan belum terbit SPPT PBB-P2 dari kelurahan setempat;
 - h. surat keterangan/ Pernyataan tidak sengketa dari lurah setempat atas objek Pajak yang diajukan;
 - i. petunjuk lokasi objek Pajak yang diajukan; dan
 - j. surat pernyataan Wajib Pajak.
- (4) Bapenda melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan atas pendaftaran objek baru PBB-P2.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi atas dasar pengalihan objek PBB-P2.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebagian merupakan mutasi atas objek pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa objek pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis; atau
 - b. penuh merupakan mutasi atas objek pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain dan dilakukan pemutakhiran data grafis.
- (3) Permohonan mutasi subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. surat pengantar permohonan mutasi dari Kelurahan setempat;
 - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
 - d. fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - e. fotokopi bukti perolehan/peralihan hak kepemilikan objek pajak/fotokopi bukti kepemilikan lainnya.
 - f. fotokopi izin mendirikan Bangunan atau persetujuan Bangunan Gedung atau Dokumen yang dipersamakan bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan luas bangunan dari lurah setempat;
 - g. surat keterangan tidak sengketa dari lurah setempat atas objek pajak yang diajukan dari Kelurahan setempat;
 - h. bukti lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - j. surat pernyataan wajib pajak; dan
 - k. petunjuk lokasi objek pajak yang diajukan.
- (4) Bapenda melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi atas sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan untuk jenis Pajak merupakan kegiatan untuk memperoleh data objek Pajak Daerah secara akurat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pendataan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan Pemeriksaan Dokumen pendaftarannya;
 - b. menerima hasil Penelitian lapangan atas data Wajib Pajak dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian lapangan dengan melampirkan laporan hasil Penelitian;
 - c. apabila dalam hasil Penelitian Wajib Pajak ditemukan data yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian data.

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan Pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan ...

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP serta Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 13

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 14

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SSPD BPHTB berlaku juga sebagai SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak; dan
 - b. pengolahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang berasal dari instansi Pemerintah Daerah, lembaga, asosiasi, dan sumber lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta objek Pajak, yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi;
 - b. digitasi peta analog ke peta digital; dan/atau
 - c. menggunakan peta digital yang dimiliki oleh instansi atau lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.
- (2) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan pada saat pendaftaran.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
 - b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 - c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pendataan PBB-P2

Pasal 17

- (1) Bapenda melakukan Pendataan untuk mengetahui data objek dan Subjek Pajak termasuk jika terjadi mutasi seluruhnya dan mutasi sebagian.
- (2) Bapenda dalam melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengirimkan formulir SPOP dan LSPOP kepada Subjek dan/atau Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak tidak menerima formulir SPOP dan/atau LSPOP, Subjek dan/atau Wajib Pajak dapat meminta formulir SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda.
- (4) Subjek dan/atau Wajib Pajak mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta menandatangani SPOP dan/atau LSPOP.
- (5) Dalam hal Subjek Pajak berbentuk Badan, maka SPOP ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (6) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak, maka harus dilampiri surat kuasa dari Subjek Pajak.

Pasal 18

- (1) Pendataan objek dan/atau subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pendataan pasif, merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan/atau subjek PBB-P2 oleh Subjek Pajak melalui pendaftaran objek pajak baru, mutasi, dan pembetulan data PBB-P2 disampaikan kepada Bapenda melalui loket pelayanan;
 - b. Pendataan aktif, merupakan kegiatan Pendataan yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan dalam rangka:
 1. pembentukan basis data objek dan/atau subjek PBB-P2;
 2. pemeliharaan basis data objek dan/atau subjek PBB-P2 dengan cara pemutakhiran data subjek atau/objek pajak secara aktif oleh Bapenda atau pihak ketiga yang ditunjuk Bapenda di suatu wilayah kelurahan;
 3. pemeliharaan basis data melalui penyempurnaan ZNT atau NIR;
 4. pemeliharaan basis data digital, berupa:
 - a) pemeliharaan basis data digital dilakukan sebagai rangkaian dari pemeliharaan basis data objek dan/atau subjek PBB-P2;
 - b) pemeliharaan basis data melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan
 - c) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
- (2) Pendataan objek dan/atau subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penyampaian SPOP, pengidentifikasian objek pajak, verifikasi data subjek dan objek pajak, pengukuran bidang objek pajak, digitasi peta dan pengolahan data grafis.
- (3) Bapenda dapat menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP melalui pihak kelurahan dalam melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bapenda mengolah hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk data numerik dan data grafis dalam sebuah sistem informasi komputer.

(5) Bapenda ...

- (5) Bapenda dalam mengolah hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan objek pajak dan/atau Subjek Pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.

Pasal 19

Pendataan objek dan/atau subjek PBB-P2 secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pengambilan formulir SPOP oleh Subjek Pajak di Bapenda dan/atau tempat yang telah ditentukan oleh Bapenda.

Pasal 20

- (1) Pendataan secara aktif oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai kompetensi teknis dalam bidang Pendataan dan pemetaan.
- (2) Rencana kerja pelaksanaan kegiatan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bapenda.

Pasal 21

- (1) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap objek pajak baru diberikan NOP.
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap mutasi sebagian atas NOP induk, diberikan NOP baru kepada penerima mutasi sebagian, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus dan NOP yang dihapus harus tidak ada tunggakan Pajak.

Pasal 22

- (1) Pendataan objek Pajak juga dilakukan terhadap Bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) permeter persegi;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) permeter persegi dan/atau yang dikomersialkan.

Pasal 23

Kepala Bapenda atas nama Wali Kota dapat menerbitkan SPPT, apabila:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima SPOP oleh Subjek dan/atau Wajib Pajak atau kuasanya; atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek dan/atau Wajib Pajak.

Pasal 24

Dalam rangka Pendataan, Bapenda melakukan sinkonisasi dan pemutakhiran data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek dan Objek Pajak, apabila:

- a. terjadinya ...

- a. terjadinya perubahan objek Bangunan atau pendirian Bangunan baru oleh Perangkat Daerah teknis yang menerbitkan izin mendirikan Bangunan atau persetujuan Bangunan gedung;
- b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan objek pajak yang dilakukan berdasarkan permohonan validasi SSPD-BPHTB; dan
- c. perubahan data Subjek Pajak menjadi menunggu keputusan dan menonaktifkan NOP yang dilakukan berdasarkan laporan/informasi terjadinya sengketa kepemilikan Objek Pajak.

Pasal 25

- (1) SOP Pendataan objek PBB-P2 secara pasif dan secara aktif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Petunjuk teknis Pendataan Objek PBB-P2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 26

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan hasil Pendataan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB III
PENILAIAN PBB-P2

Pasal 27

- (1) Penilaian Objek PBB-P2 merupakan kegiatan dalam rangka menentukan suatu Nilai Indikasi Rata-rata atas tanah dan Bangunan yang akan digunakan sebagai dasar penentuan NJOP setelah dilakukan konversi ke dalam klasifikasi nilai jual tanah dan Bangunan.
- (2) Penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penilaian Massal terhadap objek pajak standar; atau
 - b. Penilaian Individu terhadap objek pajak non-standar meliputi objek pajak umum bernilai tinggi dan objek pajak khusus.
- (3) Penilaian Massal terhadap objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria luas tanah $< 10.000 \text{ m}^2$ (lebih kecil dari sepuluh ribu meter persegi), luas Bangunan $< 1.000 \text{ m}^2$ (lebih kecil dari seribu meter persegi), dan jumlah lantai Bangunan < 4 (kurang dari empat) lantai.
- (4) Penilaian Massal terhadap objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penilaian Massal terhadap objek pajak tanah dalam rangka penentuan NJOP Bumi berdasarkan analisis NIR yang terdapat pada setiap ZNT; dan/atau
 - b. Penilaian Massal terhadap objek pajak Bangunan dalam rangka penentuan NJOP Bangunan berdasarkan daftar biaya komponen Bangunan dengan dikurangi Penyusutan.
- (5) Penilaian Individu terhadap Objek pajak umum yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b objek pajak dengan kriteria:
 - a. luas tanah $> 10.000 \text{ m}^2$ (lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
 - b. luas Bangunan $> 1.000 \text{ m}^2$ (lebih dari seribu meter persegi); atau
 - c. jumlah lantai Bangunan > 4 (lebih dari empat) lantai.
- (6) Penilaian Individu terhadap Objek pajak khusus merupakan objek pajak yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan seperti:
 - a. lapangan golf;
 - b. bandara ...

- b. bandara;
- c. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- d. depo/tempat penampungan migas;
- e. jalur pipa gas;
- f. jalan tol;
- g. menara *base transceiver station*; dan/atau
- h. objek pajak stasiun kereta api.

Pasal 28

- (1) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan pendapatan.
- (2) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (3) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan Penyusutan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 29

Bapenda dapat melakukan kegiatan Penilaian Massal dan Penilaian Individu dengan tujuan penyempurnaan basis data dan penentuan besarnya NJOP.

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang memberitahukan hasil penentuan besarnya NJOP kepada pihak lain dan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 31

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dalam pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bapenda.

Pasal 32

SOP Penilaian Objek PBB-P2 dalam pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian kesatu

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Dasar ...

- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian, dasar pengenaannya sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak, dasar pengenaannya sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen); dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota, dasar pengenaannya sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Jenis Klasifikasi NJOP terdiri atas:
 - a. Klasifikasi NJOP Bumi; dan
 - b. Klasifikasi NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi, maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 36

Dalam hal nilai jual Bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan, maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 37

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB-P2 untuk tiap Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda dalam hal Pemungutan PBB-P2 meliputi:
 - a. penetapan ketetapan pajak;
 - b. keberatan atas ketetapan pajak;
 - c. pembetulan;
 - d. pembatalan;
 - e. pengurangan ketetapan; dan
 - f. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang pajak.
- (3) Kepala Bapenda berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh kepala Bapenda dengan tanda tangan elektronik.
- (5) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) SKPD diterbitkan apabila:

a. SPOP ...

- a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain terdapat jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (7) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi paling banyak 1 % (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 39

- (1) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. permohonan salinan SPPT PBB-P2;
 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru atau mutasi objek dan/atau subjek PBB-P2;
 3. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan, atau pembetulan; atau
 4. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas pengaktifan NOP yang tidak aktif atau diblokir.
 5. penerbitan salinan SPPT atas permohonan aparat hukum terkait suatu perkara.
- (2) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanda tangan elektronik.
- (3) SPPT dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku golongan ketetapan, meliputi:
 - a. buku I, jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku II, jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III, jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. buku IV, jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V, jumlah pokok ketetapan pajak di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, SPPT hilang atau rusak, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan atau kolektif kepada Bapenda.
- (2) Pengajuan permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun terakhir dan tahun berjalan; dan
 - d. surat kuasa (jika dikuasakan).
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan buka blokir atau pengaktifan NOP, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. fotokopi bukti lunas PBB-P2 minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. surat kuasa (jika dikuasakan); dan

d. Dokumen ...

- d. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh penilai yang berhubungan dengan proses buka blokir atau pengaktifan kembali SPPT PBB-P2.

Pasal 41

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda atau dapat melalui kecamatan dan kelurahan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak di loket pelayanan Bapenda.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan Penagihan.
- (5) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 42

- (1) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan buku golongan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3), disampaikan oleh pihak yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. buku I, buku II dan buku III didistribusikan oleh pegawai kecamatan dan kelurahan; dan
 - b. buku IV dan buku V didistribusikan oleh Bapenda.
- (2) Bapenda dapat menyampaikan SPPT secara elektronik.
- (3) Pegawai kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (6) dan ayat (7), disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

Pasal 44

- (1) Pajak yang Terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPPT atau Dokumen lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pajak setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 45

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Subjek ...

- (3) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (4) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli yaitu harga transaksi;
 - b. tukar menukar yaitu nilai pasar;
 - c. hibah yaitu nilai pasar;
 - d. hibah wasiat yaitu nilai pasar;
 - e. waris yaitu nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau Badan hukum lainnya yaitu nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan yaitu nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yaitu nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak yaitu nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha yaitu nilai pasar;
 - l. peleburan usaha yaitu nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha yaitu nilai pasar;
 - n. hadiah yaitu nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang yaitu harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah.

Pasal 47

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 48

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), dengan tarif BPHTB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 50 ...

Pasal 50

Tata cara perhitungan PBJT untuk Makanan dan/atau Minuman antara lain sebagai berikut:

- a. PBJT untuk Makanan dan/atau Minuman dengan cara perhitungan netto yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran belum termasuk pajak dikali 10% (sepuluh persen);
- b. PBJT untuk Makanan dan/atau Minuman dengan cara perhitungan bruto yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran termasuk Pajak dibagi 11 (sebelas).

Pasal 51

- (1) Tata cara perhitungan PBJT untuk Tenaga Listrik yaitu dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai jual Tenaga Listrik dengan tarif PBJT.
- (2) nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh (kilowatt-hour) atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar;
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (5) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 52

Tata cara perhitungan PBJT untuk Jasa Perhotelan sebagai berikut:

- a. PBJT untuk Jasa Perhotelan dengan cara perhitungan netto yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel tidak termasuk Pajak dikali 10% (sepuluh persen);
- b. PBJT untuk Jasa Perhotelan dengan cara perhitungan bruto yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel termasuk pajak dibagi 11 (sebelas).

Pasal 53

Tata cara perhitungan PBJT untuk Jasa Parkir sebagai berikut:

- a. PBJT untuk Jasa Parkir dengan cara perhitungan netto yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir tidak termasuk Pajak dikali 10% (sepuluh persen);
- b. PBJT untuk Jasa Parkir dengan cara perhitungan bruto yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Jasa Parkir termasuk pajak dibagi 11 (sebelas).

Pasal 54 ...

Pasal 54

Tata cara perhitungan PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai berikut:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (fitness center), serta pameran dengan cara perhitungan netto yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan tidak termasuk Pajak dikali 10% (sepuluh persen);
- b. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (fitness center), serta pameran dengan cara perhitungan brutto yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk pajak dibagi 11 (sebelas);
- c. diskotik, karaoke, klab malam, bar, mandi uap/spa dan sejenisnya dengan cara perhitungan netto yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan tidak termasuk Pajak dikali 40% (empat puluh persen);
- d. diskotik, karaoke, klab malam, bar, mandi uap/spa dan sejenisnya dengan cara perhitungan brutto yaitu Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk pajak dibagi 3,5 (tiga koma lima).

Pasal 55

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Bagian Keempat Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 56

- (1) Jenis Reklame sebagai berikut:
 - a. reklame papan/billboard;
 - b. megatron/videotron dan/atau sejenisnya;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan/kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film; dan/atau
 - j. reklame peragaan.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan keindahan.
- (3) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memperhatikan tempat yang telah ditentukan dalam keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan kebersihan lingkungan, tidak berserakan di jalan atau tempat umum.
- (5) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memperhatikan kenyamanan pembawa kendaraan, penumpang dan/atau pejalan kaki.
- (6) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h harus memperhatikan keamanan satelit dan kenyamanan lingkungan.
- (7) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan yang melihat atau menonton.

Pasal 57

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor meliputi:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. waktu penayangan Reklame;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 - f. jumlah Reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 58

- (1) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dihitung atau diketahui dengan cara menjumlahkan NJOP Reklame dan nilai strategis pemasangan Reklame masing-masing jenis Reklame.
- (2) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau Penyelenggara Reklame, termasuk dalam hal ini biaya atau harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan atau pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan Bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan di tempat yang telah diizinkan.
- (3) Nilai strategis pemasangan Reklame yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

Pasal 59

- (1) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diperoleh berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Reklame untuk membuat satuan Reklame.

(2) Taksiran ...

- (2) Taksiran NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing sifat dan jenis Reklame sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Satuan	NJOP Reklame (Rp)
A.	Reklame Permanen		
1.	Billboard	m ² /tahun	1.050.000,00
2.	Reklame Papan		
a.	papan Reklame	m ² /tahun	815.000,00
b.	neon box	m ² /tahun	815.000,00
3.	Megatron/Videotron dan sejenisnya	m ² /tahun	18.000.000,00
4.	Balon Udara	m ² /bulan	750.000,00
B.	Reklame Non-Permanen		
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	m ² /minggu	30.000,00
2.	Poster atau stiker atau melekat	Per 50 lembar/minggu	52.500,00
3.	Selebaran	Per 50 lembar/minggu	105.000,00
4.	Kendaraan Reklame	1 jenis/minggu	600.000,00
5.	Film atau slide	1 unit/minggu	150.000,00
6.	Reklame kendaraan	m ² /tahun	750.000,00
7.	Peragaan:		
a.	permanen	1 bulan	600.000,00
b.	tidak permanen	1 kali penyelenggaraan	300.000,00
8.	Baliho	m ² /minggu	231.000,00
9.	Rombong	m ² /tahun	210.000,00
10.	Cat Toko	m ² /tahun	240.000,00
11.	Triplek	m ² /tahun	210.000,00

Pasal 60

- (1) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditentukan oleh faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen nilai sewa Pajak Reklame, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan bebas hambatan atau tol, jalan perkotaan I, jalan perkotaan II, jalan kawasan khusus dan jalan kawasan industri.
- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen nilai sewa Pajak Reklame yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat Reklame yang terpasang.

Pasal 61

- (1) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang diperoleh dari penetapan secara jabatan.
- (2) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 62 ...

Pasal 62

- (1) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (2) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sudut pandang 1 dengan skor = 1,40
 - b. sudut pandang 2 dengan skor = 1,60
 - c. sudut pandang 3 dengan skor = 1,80
 - d. sudut pandang sama dengan atau lebih besar 4 dengan skor = 2,00

Pasal 63

- (1) Perhitungan nilai sewa Pajak Reklame berdasarkan faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \text{lokasi penempatan (Rp)} \times \text{sudut pandang (skor)}$$

- (2) Rumusan nilai sewa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis Reklame:
 - a. *billboard*;
 - b. papan merek dan *neon box*;
 - c. *megatron/videotron* dan sejenisnya; dan
 - d. balon udara.
- (3) Perhitungan nilai sewa Pajak Reklame untuk jenis Reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Perhitungan NSPR
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
2.	Poster atau stiker atau melekat	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
3.	Selebaran	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
4.	Kendaraan Reklame	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
5.	Film atau slide	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
6.	Reklame Berjalan/kendaraan	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
7.	Peragaan:	
	a. permanen	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
	b. tidak permanen	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
8.	Baliho	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
9.	Rombong	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
10.	Cat toko	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$
11.	Triplek	$\text{NSPR} = \text{NJOPR} \times 100\%$

Pasal 64

- (1) Nilai sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NSPR (m}^2/\text{Rp)} + \text{NJOPR (m}^2/\text{Rp)}$$

- (2) Tarif Pajak Reklame yang diselenggarakan sendiri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak Reklame} = \text{NSR} \times 25\%$$

- (3) Perhitungan nilai sewa Reklame dan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

- (1) Nilai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tercantum pada surat ketetapan Pajak.

(2) Nilai ...

- (2) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan indoor atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila objek Reklame terpasang berupa produk rokok dan atau minuman beralkohol, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila objek Reklame terpasang dengan konstruksi tersendiri melebihi:
 - a. ketinggian 7 (tujuh) meter; dan/atau
 - b. panjang 10 (sepuluh) meter, dikenakan tambahan masing-masing huruf a dan huruf b sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak.
- (5) Ketetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Pajak Reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 67

- (1) Nilai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang diselenggarakan sendiri tercantum pada surat ketetapan Pajak.
- (2) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan indoor atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila objek Reklame terpasang berupa produk rokok, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila objek Reklame terpasang dengan konstruksi tersendiri melebihi :
 - a. ketinggian 7 (tujuh) meter; dan/atau
 - b. panjang 10 (sepuluh) meter.dikenakan tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak.

Pasal 68

- (1) Pajak Reklame yang diselenggarakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak.
- (2) Perhitungan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Tarif Pajak Reklame} = \text{Nilai Kontrak (Rp)} \times 25\%$
--

- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk sifat Reklame permanen dan Reklame non-permanen yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- (4) Apabila objek Reklame terpasang berupa produk rokok, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila objek Reklame terpasang dengan konstruksi tersendiri melebihi:
 - a. ketinggian 7 (tujuh) meter; dan/atau
 - b. panjang 10 (sepuluh) meter,

dikenakan ...

dikenakan tambahan masing-masing huruf a dan huruf b sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), Bapenda dapat menentukan nilai sewa Reklame dengan memperhatikan faktor meliputi:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah;
 - g. ukuran media Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika nilai kontraknya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kontrak yang sejenis.
- (3) Kewajaran Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara Reklame permanen dan Reklame non permanen.
- (4) Kewajaran nilai kontrak Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibedakan berdasarkan kawasan dan jenis Reklamennya.
- (5) Kewajaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilihat dari dasar pengenaan tarif pajaknya dan tidak dibawah ketetapan tarif pajak yang dilaksanakan sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan sewa perubahan naskah Reklame merupakan terjadinya perubahan atas naskah penyajian pesan Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan/atau sendiri.
- (2) Pengenaan sewa perubahan naskah Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan pajak kembali sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai ketetapan pajak awal yang telah dibayarkan.
- (4) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Tarif Reklame Biaya Tambahan} = \text{Ketetapan Pajak Awal} \times 30\%$

Pasal 71

Tanda lunas pembayaran Pajak berupa stiker.

Pasal 72

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan sebagai tanda bukti lunas Pajak Reklame.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan warna yang berbeda pada setiap tahun anggarannya dan harus dipasang pada Reklame.

Bagian Kelima PAT

Pasal 73

- (1) NPA merupakan Dasar Pengenaan PAT.

(2) NPA ...

- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Dalam hal surat izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimiliki, Wajib Pajak dapat membuat surat pernyataan akan mengurus perizinan.
- (4) Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi Air Tanah.
- (7) Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s.d 50 m³;
 - b. 51 s.d 500 m³;
 - c. 501 s.d 1000 m³;
 - d. 1001 s.d 2500 m³; atau
 - e. >2500 m³.
- (8) Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 74

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum maupun sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas Air Tanah baik atau Air Tanah tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 75 ...

Pasal 75

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton/batching plant;
 6. industri peternakan dan perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. showroom kendaraan bermotor; dan
 7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. pusat perbelanjaan/mall/plaza/pasar modern;
 3. tempat hiburan;
 4. Restoran;
 5. gudang pendingin;
 6. pabrik mesin elektronik;
 7. pencucian kendaraan bermotor;
 8. kolam renang, *waterboom*; dan
 9. jasa pencucian pakaian/*laundry*.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. rumah sakit;
 4. klinik;
 5. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 6. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 7. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 8. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah ;
 9. percetakan;

10. spa, salon, karaoke
11. bengkel kendaraan bermotor;
12. jasa pengiriman barang;
13. gudang;
14. perbankan;
15. distributor; dan
16. tempat istirahat/rest area.

Pasal 76

Dalam hal terdapat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah diluar kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Bapenda perangkat Daerah teknis.

Pasal 77

Besarnya HDA ditentukan oleh:

- a. HAB; dan
- b. FNA.

Pasal 78

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.925,00 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) per meter kubik

Pasal 79

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.
- (2) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (3) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a dan ayat (6) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan m ³ per bulan				
		0 – 50	51 – 500	501-1000	1001-2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

(5) Nilai ...

- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 80

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40 %

- (3) Kriteria FNA agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah.

Pasal 81

- (1) NPA sebagai Dasar Pengenaan PAT diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m^3) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6).
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
NPA = Volume Progresif x HDA
HDA = HAB x FNA
FNA = [60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)] + [40% x nilai komponen peruntukan dan pengelolaan (P)]
NPA = Volume Progresif x HAB x FNA = Volume Progresif x HAB x [(60% x S) + (40% x P)]
- (5) Contoh perhitungan NPA sebagai Dasar Pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak wajib memasang alat ukur pemakaian air yang sudah di tera/tera ulang dan melaporkan hasil pencatatan penggunaan air setiap akhir bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang, ketetapan besarnya jumlah/volume Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
- kapasitas pompa; dan
 - lamanya penggunaan pompa dihitung 6 (enam) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila alat ukur rusak, besarnya jumlah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian Air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
- kapasitas pompa; dan
 - lamanya penggunaan pompa dihitung 6 (enam) jam dikalikan hari di bulan berjalan.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka Wajib Pajak, harus melaporkan kepada Bapenda.
- (6) Tata cara perhitungan NPA dengan menggunakan tafsiran dari kapasitas pompa dan lama penggunaan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara:
 - a. langsung; dan
 - b. elektronik.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. tempat pembayaran Pajak;
 - b. mobil pelayanan pembayaran pajak keliling;
 - c. bank dan/atau kantor pos;
 - d. gerai ritel; dan
 - e. anjungan tunai mandiri.
- (3) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada bank, atau transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*).
- (4) Tempat pembayaran langsung dan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang Terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPPT atau Dokumen lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pajak setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 85

- (1) Bukti pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak berupa:
 - a. STTS atau bukti pembayaran lainnya untuk pembayaran langsung/direct payment yang dilakukan melalui loket pembayaran bank yang ditunjuk, dan mobil keliling; atau

b. resi ...

- b. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electronic Data Capture (EDC), bukti transaksi e-banking, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal Electronic Data Capture (EDC), mobile banking system, internet banking, fasilitas lain yang disediakan oleh bank, dan transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*).
- (2) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PBB-P2, Reklame, dan PAT terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) lembar, yaitu untuk:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. bank; dan
 - c. bendahara penerimaan.

Pasal 86

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak untuk masing-masing pajak sebagai berikut:
 - a. PBJT sama dengan masa pajak;
 - b. Pajak Reklame paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan SKPD; dan
 - c. Pajak Air Tanah paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 87

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi pengelolaan Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak
 - c. NPWPD;
 - d. NOPD;
 - e. jenis Pajak;
 - f. nama objek Pajak;
 - g. alamat objek Pajak;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah setoran; dan
 - j. slip bayar;
 - k. nomor bayar; dan
 - l. NTPD.
- (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SSPD dapat juga memuat kanal pembayaran elektronik antara lain *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan *Virtual Account* (VA).

Pasal 88

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat diterbitkan dan dibayarkan atau disetor secara:
 - a. bertahap; atau
 - b. sekaligus.
- (2) Dalam hal SSPD diterbitkan dan dibayarkan atau disetor secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan penerbitan SSPD dapat lebih dari 1 (satu) kali selama masa pajak berkenaan dan paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal SSPD diterbitkan dan dibayarkan atau disetor secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan penerbitan SSPD bersamaan dengan SPTPD yakni 1 (satu) kali yang dilakukan paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 89

Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dengan cara:

- a. langsung; atau
- b. transfer.

Pasal 90

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada huruf a dengan menyetor ke rekening bendahara penerimaan Pajak pada bank umum yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke rekening bendahara penerimaan Pajak pada bank umum yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak membayar dan menyetor Pajak yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf b dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SPTPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar dan menyetor Pajak yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar dan menyetor Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

Pasal 92

- (1) Setiap Bendahara Pengeluaran wajib memotong dan membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atau PBJT atas Jasa Perhotelan ke rekening bendahara penerimaan Pajak.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wajib pungut Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila penyedia jasa Hotel menyelenggarakan perhitungan dan pemotongan Pajak secara sistem.
- (4) Bukti setor PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atau PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penyedia jasa Hotel dan Restoran untuk digunakan sebagai bahan laporan penyetoran Pajak.

Pasal 93

- (1) Potongan dan pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berlaku untuk belanja penginapan atau Hotel.

(2) Potongan ...

- (2) Potongan dan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berlaku untuk belanja makan, minum, atau katering yang anggarannya bersumber dari APBD.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak penyedia jasa Hotel dan pihak Restoran atau katering.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 94

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak dapat diberikan oleh Wali Kota Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam surat penetapan Wali Kota.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 95

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak yang Terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak yang Terutang dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 96 ...

Pasal 96

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 97

Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan dengan cara melakukan angsuran atau penundaan pembayaran, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bapenda.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak terutang menggunakan SSPD, atau dilakukan secara online dengan sistem yang disediakan Bapenda.
- (3) Terhadap pembayaran Pajak dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 untuk bendahara penerimaan pada Bapenda;
 - c. lembar 3 untuk bank penyimpan uang Daerah;
 - d. lembar 4 untuk bidang perbendaharaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. lembar 5 untuk bidang pendapatan pada Bapenda.

Pasal 99

- (1) Terhadap pembayaran Pajak dengan menggunakan SSPD diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 untuk bendahara penerimaan pada Bapenda;
 - c. lembar 3 untuk bank penyimpan uang Daerah;
 - d. lembar 4 untuk bidang perbendaharaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. lembar 5 untuk bidang pendapatan pada Bapenda.
- (2) Terhadap pembayaran Pajak dengan cara elektronik, tanda bukti pembayaran diperoleh dari bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank yang dipersamakan dengan SSPD.
- (3) Bapenda melakukan validasi terhadap bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 100

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau

b. pemberian ...

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam atau bencana non alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 101

- (1) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan kepala Bapenda.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. permohonan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPPT dan 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo untuk SKPD/STPD;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - d. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang disertai dengan tanggal bukti penerimaan SPPT, SKPD atau STPD; dan
 - f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.
- (2) Kepala Bapenda memberikan keputusan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan Penelitian untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran sesuai kondisi yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).

(4) Keputusan ...

- (4) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima dalam hal berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak berhak menerima perpanjangan batas waktu pembayaran;
 - b. menolak dalam hal berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak berhak menerima perpanjangan batas waktu pembayaran.
- (5) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. melampirkan fotokopi KTP Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - c. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD atau STPD; dan
 - e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.
- (2) Wali Kota memberikan keputusan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang atau Utang Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau kepala Bapenda melakukan Penelitian untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang atau Utang Pajak sesuai kondisi yang disampaikan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5).
- (4) Keputusan atas permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan Wajib Pajak; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan jumlah atau persetujuan sebagian jumlah angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran atau pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 104

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan ...

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam atau bencana non alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 105

- (1) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak secara jabatan oleh Wali Kota ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak ditetapkan melalui Keputusan Pejabat yang ditunjuk berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota atau kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SPTPD, SKPDKB, SKPDKET atau STPD;
 - c. permohonan perpanjangan pelaporan pajak disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya pelaporan SPTPD;

d. melampirkan ...

- d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - e. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan; dan
 - f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.
- (2) Wali Kota memberikan keputusan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bapenda melakukan Penelitian untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sesuai kondisi yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).
- (4) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyetujui dalam hal berdasarkan hasil Penelitian, Wajib Pajak berhak menerima perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. menolak dalam hal berdasarkan hasil Penelitian pajak, Wajib Pajak tidak berhak menerima perpanjangan batas waktu pembayaran.
- (5) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditanda tangan oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - c. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. melampirkan fotokopi SKPKDB atau SKPKDBT;
 - e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.
- (2) Wali Kota memberikan keputusan permohonan pemberian fasilitas angsuran Pajak terutang atau Utang Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran Pajak terutang atau Utang Pajak sesuai kondisi yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5).
- (4) Keputusan atas permohonan pemberian fasilitas angsuran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

(5) Persetujuan ...

- (5) Persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK BPHTB

Pasal 108

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - g. dalam hal untuk menguji kebenaran penghitungan sebagaimana dimaksud huruf d, dapat dilakukan verifikasi lapangan sebelum dilakukan validasi atas Penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal proses Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak belum membayar selisih kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka SSPD BPHTB tidak dapat divalidasi.

BAB VII PEMBUKUAN

Pasal 109

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 111

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan mengenai BPHTB, Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Setiap pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 112

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak serta menyampaikan ke Bapenda paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBJT atas Tenaga Listrik PLN.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara diambil sendiri ke Bapenda atau dikirim oleh petugas dari Bapenda.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Teguran.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai Dokumen:
 - a. rekapitulasi omzet bulan bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon (bill) berikut tindakannya atau struk kas register apabila dipandang perlu; dan/atau
 - c. rekapitulasi penggunaan tiket masuk untuk pajak hiburan.
- (7) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak atas Jasa Parkir, dan Pajak Reklame.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 113

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan.
- (3) SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga.

(5) Atas ...

- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (7) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis;
 - b. jangka waktu pengajuan pembetulan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya; atau
 - c. belum dilakukan Pemeriksaan oleh Bapenda.
- (8) Hak melakukan pembetulan SPTPD gugur, apabila setelah 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau meskipun dalam masa 2 tahun dilakukan Pemeriksaan oleh Bapenda yang ditunjuk melalui surat dimulainya Pemeriksaan atau Surat Tugas Pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan sistem online pelaporan transaksi yang dimiliki Bapenda.
- (2) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam/alat monitoring data transaksi usaha yang terhubung dengan sistem online pelaporan transaksi terhadap objek PBJT meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem online pelaporan transaksi wajib:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD secara elektronik;
 - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Bapenda;
 - e. dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf d bertepatan dengan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 - f. memberikan akses dan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat, mengupgrade sistem, dan/atau informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha atau outlet Wajib Pajak;
 - g. memberikan informasi mengenai merk atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem online pelaporan transaksi berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi, legalisasi tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis;
 - b. memperoleh ...

- b. memperoleh fasilitas SPTPD secara elektronik;
- c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
- d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
- e. menerima jaringan untuk sistem online pelaporan transaksi yang dilaksanakan oleh Bapenda;
- f. memperoleh jaminan pemasangan, penyambungan, atau penempatan sistem online tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- g. mendapatkan penggantian alat dan sistem online pelaporan transaksi yang rusak, tidak berfungsi atau tidak beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 117

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; atau
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, Putusan Banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau beberapa Tahun Pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 118

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan anggota tim paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Penugasan Tim Pemeriksa SP2 ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Pasal 119

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD; atau
 - b. SKPDLB.

Pasal 120

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan kantor dan/atau Pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan secara langsung terhadap subjek dan objek Pajak.

(4) Pemeriksaan ...

- (4) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (5) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (6) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 121

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan SP2 kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan kartu tanda pengenalan pegawai kepada Wajib Pajak; dan
 - c. menjelaskan alasan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:
 - a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor dan/atau untuk menghadiri Pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam Dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan; atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam Pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memperlihatkan atau meminjamkan Dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SP2;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan; atau
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- (4) Setiap peminjaman Dokumen, atau fotokopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen.
- (5) Dalam hal Dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (6) Pengembalian Dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP ditandatangani.
- (7) Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada, dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh Dokumen yang dibutuhkan; atau
 - d. tidak memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa.

Pasal 122 ...

Pasal 122

SOP Pemeriksaan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 123

Tujuan Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 124

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan lengkap
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam Pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 125

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma Pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, Pemeriksaan dan Wajib Pajak.

Pasal 126

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma Pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan;
 - b. pemeriksa memberitahukan secara tertulis mengenai akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan;
 - f. pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil Pemeriksaan;
 - g. pemeriksa mengembalikan buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - h. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan;
 - i. pemeriksa memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemeriksa ...

- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan kantor berpedoman pada norma Pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala Bapenda untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor Bapenda dalam rangka Pemeriksaan;
 - b. pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan;
 - d. pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil Pemeriksaaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil Pemeriksaan;
 - e. pemeriksa mengembalikan buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya Pemeriksaan;
 - f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu mengenai yang diketahui atau yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan; dan
 - g. pemeriksa memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap surat kuasa dalam hal Wajib Pajak diwakili oleh kuasanya.

Pasal 127

Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norma Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dikantor pemeriksa, dikantor wajib pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh kepala Bapenda;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja, jika dianggap perlu;
- d. hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;
- e. hasil Pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan laporan Pemeriksaan, diterbitkan SKPD dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma Pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan Pemeriksaan baik dikantor pemeriksa, dikantor Wajib Pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh kepala Bapenda sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

c. Wajib ...

- c. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan Pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil Pemeriksaan dengan SPTPD;
 - e. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan Dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
 - f. Wajib Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - g. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
 - h. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila hasil Pemeriksaan disetujui;
 - i. Wajib Pajak wajib menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan apabila hasil Pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak berhalangan dalam proses Pemeriksaan Wajib Pajak dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.

Pasal 129

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, didasarkan pada pedoman Pemeriksaan yang meliputi:

- a. pedoman umum Pemeriksaan;
- b. pedoman pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- c. pedoman laporan Pemeriksaan.

Pasal 130

Pedoman umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis Pemeriksaan Pajak dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
- b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak; dan
- d. temuan hasil Pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksa sebagai bahan untuk menyusun laporan Pemeriksaan.

Pasal 131

Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan program Pemeriksaan, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. pendapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 132 ...

Pasal 132

Pedoman laporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c sebagai berikut:

- a. laporan Pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan;
- b. laporan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan SPTPD harus memperhatikan:
 1. faktor pembanding;
 2. nilai absolut dari penyimpangan;
 3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
 4. pengaruh penyimpangan; dan
 5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 133

- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan Pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada tempat pada saat Pemeriksaan;
 - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan Dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan Dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 134 ...

Pasal 134

- (1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila tidak ada kuasanya atau tidak ada yang mewakili, Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (3) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum Pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (4) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (6) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (7) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya.
- (8) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan dan berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 135

- (1) Pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya Pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan dan pembahasan akhir Pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah Pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

(5) Pemberitahuan ...

- (5) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 137

Apabila dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan.

BAB X

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak

Pasal 138

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) atau Pasal 134 ayat (8).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 139

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 140

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a dan Pasal 138 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 141

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6‰ (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XI PENAGIHAN PAJAK

Pasal 142

Kepala Daerah berwenang melakukan penagihan Pajak.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat ...

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 145

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 146

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 148

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (3) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (5) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 150

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

a. Wajib ...

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak akan:
 1. membubarkan Badan usahanya;
 2. menggabungkan usahanya;
 3. memekarkan usahanya;
 4. memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai; atau
 5. melakukan perubahan bentuk lainnya
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Kepala Bapenda dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. sebelum jatuh tempo pembayaran;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling kurang memuat:
- a. nama Wajib Pajak, dan/atau penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 152

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIII ...

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 153

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal piutang Pajak yang dihapuskan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.
- (5) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga, dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam:
 - a. SPTPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDBT; atau
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 154

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan Penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana pada ayat (1) yang disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar Penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib ...

- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa;
- d. hak untuk melakukan Penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil Penelitian.

Pasal 155

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 156

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan terhadap:
 - a. piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak yang Terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan Penagihan pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3).
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.

Pasal 157

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah diteliti kepada Wali Kota.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak atau NPWPD;
 - d. jenis Pajak;
 - e. Tahun Pajak;

f. jumlah ...

- f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan Penagihan;
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 158

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilakukan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dalam melakukan penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 159

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) melakukan Penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156;
 - b. Penelitian terhadap Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
 - c. Penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. Penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Penelitian terhadap Piutang Pajak Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
 - e. Menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau Rekapitulasi Hasil Penelitian guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
 - 1. Nomor Objek Pajak dan/atau NPWPD;
 - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3. alamat Objek Pajak;
 - 4. masa pajak atau Tahun Pajak;
 - 5. jumlah piutang Pajak Daerah; dan/atau
 - 6. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - f. Menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa dan/tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Bapenda untuk divalidasi.

Pasal 160

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Wali Kota disertai dengan hasil verifikasi daftar penghapusan Piutang Pajak yang telah divalidasi.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 161 ...

Pasal 161

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak, Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala Bapenda atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN, atau
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam atau bencana non alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (6) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 163

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

(2) Keberatan ...

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.
- (3) Keberatan atas SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.

Pasal 164

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada kepala Bapenda.
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis masa pajak sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah Pajak Daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; dan
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada kepala Bapenda;
 - e. diajukan melalui Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
 - g. dilampiri bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - h. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan, pengajuan keberatan harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. surat kuasa;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/objek pajak;
 - d. fotokopi ijin usaha atau Dokumen yang dipersamakan; dan/atau
 - e. fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat keberatan.

(5) Tanggal ...

- (5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke loket pelayanan pada Bapenda; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 165

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan tidak diberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 167

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang Terutang dan pelaksanaan Penagihan pajak.

Pasal 168

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
- (3) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum ditetapkan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN, Kepala Bapenda menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 170 ...

Pasal 170

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 171

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding kepada badan peradilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala Bapenda, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV
GUGATAN

Pasal 173

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. Keputusan ...

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 172 ayat (3) dan Pasal 169 ayat (2); dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 174

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak, yang mengalami kerugian usaha atau pailit;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam atau bencana non alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan:
 - a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dalam hal kondisi pelaku usaha mengalami kerugian;
 - b. paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi pelaku usaha mengalami pailit;
 - c. paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf e; dan
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c;
- (5) Besaran penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 175

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 174 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan ...

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 176

Pemberian Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 177

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak sebagaimana dimaksud Pasal 176 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. melampirkan fotokopi KTP Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
- c. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. fotokopi SPPT atau SKPD dan/atau STPD;
- e. fotokopi akta pendirian usaha atau Dokumen yang dipersamakan;
- f. Dokumen atau keterangan pendukung lainnya yang diperlukan;
- g. melampirkan bukti pelunasan piutang Pajak tahun sebelumnya; dan
- h. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.

Pasal 178

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 177 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi SPPT atau SKPD dan/atau STPD;
- d. melampirkan bukti pelunasan piutang Pajak tahun sebelumnya; dan
- e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding atas ketetapan Pajak.

Pasal 179

- (1) Wali Kota harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dan Pasal 178 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

(2) Tanggal ...

- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan dasar untuk memproses permohonan meliputi:
 - a. tanggal terima surat permohonan insentif fiskal berupa pengurangan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Bapenda; dan
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan insentif fiskal berupa dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1).

Pasal 180

- (1) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi atas permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atau Pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berhak menerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. menolak dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atau Pemeriksaan pajak, Wajib Pajak tidak berhak menerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan, serta penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak baik secara jabatan maupun atas permohonan.
- (2) Secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dalam rangka ulang tahun Pemerintah Kota Serang;
 - b. dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sesuai dengan pertimbangan dari kepala Bapenda;
 - d. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah atau program prioritas nasional; dan
 - e. kebijakan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangan kondisi Wajib Pajak dan objek Pajak berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - b. pensiunan ASN, Polri, TNI dan/atau BUMN, BUMD, yang kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - c. Wajib Pajak berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - d. Wajib Pajak berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

e. objek ...

- e. objek pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling besar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan/atau
 - f. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya diberikan pengurangan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- (5) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kepemilikan 1 (satu) lahan pertanian yang sangat terbatas kurang dari 500 m² paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 - c. lahan budidaya perikanan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 - d. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu berupa rumah tidak layak huni paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - e. objek Pajak yang terdampak bencana alam atau bencana non alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang.

Pasal 182

- (1) Pemberian keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya secara jabatan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian pengurangan pokok Pajak atau penghapusan sanksi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 183

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota atau melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan besaran persentase pengurangan pokok Pajak serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
- c. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2;
- e. Dokumen atau keterangan pendukung lainnya yang diperlukan;
- f. melampirkan bukti pelunasan piutang Pajak tahun sebelumnya; dan
- g. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.

Pasal 184

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditanda tangan oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;

c. melampirkan ...

- c. melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2/STPD; dan
- e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.

Pasal 185

- (1) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
 - a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Kepala Bapenda.
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Penelitian.
- (3) Penelitian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan berhak untuk menerima pengurangan atau penghapusan sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima dalam hal berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak berhak menerima; atau
 - b. menolak dalam hal berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak berhak menerima.

Pasal 186

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak, yang mengalami kerugian usaha atau pailit;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dalam hal kondisi pelaku usaha mengalami kerugian;
 - b. paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi pelaku usaha mengalami pailit;

c. paling ...

- c. paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf e; dan
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c.
- (5) Besaran penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 187

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) dan ayat (5) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 174 ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 174 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 188

Pemberian Insentif fiskal berupa keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya secara jabatan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 189

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
- c. fotokopi SKPKDB, SKPKDBT, STPD atau SPTPD;
- d. akte pendirian usaha atau Dokumen yang dipersamakan;
- e. Dokumen atau keterangan pendukung lainnya yang diperlukan; dan
- f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (5) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan ...

- a. permohonan diajukan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan dan ditanda tangan oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau SPTPD; dan
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau Banding.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi administrasi, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada tahun berjalan saat pengajuan permohonan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi.

Pasal 191

- (1) Wali Kota harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan dasar untuk memproses permohonan meliputi:
 - a. tanggal terima surat permohonan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Bapenda; dan/atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1).
- (4) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (6) Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi atas permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak berhak menerima insentif fiskal; dan
 - b. menolak dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak berhak menerima insentif fiskal.

Pasal 192

- (1) Wali Kota dapat memberikan pembebasan Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, apabila:

a. usaha ...

- a. usaha yang dilakukan tutup dan/atau bangkrut; dan
 - b. usaha yang baru berdiri dan beroperasi, diberikan pembebasan Pajak maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Bapenda.

BAB XVII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 193

Wali Kota dan/atau Kepala Bapenda atas nama jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menetapkan Keputusan tentang:

- a. pembetulan SPPT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; dan
- b. pembatalan SPPT yang tidak benar.

Pasal 194

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau Bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administratif.

Pasal 195

Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan melalui:

- a. permohonan secara perseorangan; atau
- b. permohonan secara kolektif.

Pasal 196

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT pembetulan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa; dan
 - e. mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. pengantar pembetulan dari dari kelurahan setempat;
 - b. fotokopi KTP atau kartu tanda identitas diri lainnya;
 - c. SPPT tahun bersangkutan;
 - d. fotokopi bukti lunas tahun terakhir;
 - e. fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek pajak; dan
 - f. foto objek pajak.

Pasal 197 ...

Pasal 197

- (1) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang Terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
 - d. diajukan kolektif melalui Lurah setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. pengantar pembetulan dari dari kelurahan setempat;
 - b. fotokopi KTP atau kartu tanda identitas diri lainnya;
 - c. SPPT tahun bersangkutan;
 - d. fotokopi bukti lunas tahun terakhir;
 - e. fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek pajak; dan
 - f. foto objek pajak.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.
 - b. tanggal stempel Kantor Pos atau kantor jasa ekspedisi lainnya, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui Kantor Pos atau kantor jasa ekspedisi lainnya.

Pasal 198

- (1) Atas permohonan pembetulan SPPT, Kepala Bapenda menunjuk petugas untuk melakukan Penelitian kantor dan/atau Penelitian lapangan serta dibuat laporan Penelitian pembetulan.
- (2) Berdasarkan laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan SPPT Pembetulan.

Pasal 199

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 200

Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan SPPT pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, tanpa permohonan wajib pajak.

Pasal 201

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan
- (3) SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (7) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis;
 - b. jangka waktu pengajuan pembetulan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya; atau
 - c. belum dilakukan Pemeriksaan oleh Bapenda.
- (8) Hak melakukan pembetulan SPTPD gugur, apabila setelah 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau meskipun dalam masa 2 tahun dilakukan Pemeriksaan oleh Bapenda yang ditunjuk melalui surat dimulainya Pemeriksaan atau Surat Tugas Pemeriksaan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 202

Pembatalan atas SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 203

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dalam hal :

- a. hasil Pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- c. penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 204

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, diajukan secara tertulis dengan memuat alasan pembatalan kepada Kepala Bapenda, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi KTP pemohon atau kuasanya;
 - b. SPPT yang dimohon pembatalan;
 - c. dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (2) Atas permohonan pembatalan SPPT, Kepala Bapenda menunjuk petugas untuk melakukan Penelitian kantor dan/atau Penelitian lapangan serta dibuat laporan Penelitian pembatalan.
- (3) Berdasarkan laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Pembatalan SPPT.

Pasal 205

Petunjuk teknis pembetulan dan pembatalan SPPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 206 ...

Pasal 206

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 207

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas.
 - b. dilampiri asli bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dan SPPT; dan
 - c. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 208

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPB, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan tanggapan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga paling besar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhitungan ...

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 210

Standar operasional prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 211

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda secara tertulis.
- (2) Kepala Bapenda melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 212

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIX

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kategori dan Kriteria Penilaian

Pasal 213

- (1) Kategori penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;

f. Pajak ...

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria tertentu yaitu :
- a. berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. Wajib Pajak mendukung segala kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. berdasarkan peningkatan nominal setoran Pajak; dan
 - d. berdasarkan tingkatan besaran nominal Pajak.

Pasal 214

Penilaian Wajib Pajak Dengan kriteria tertentu berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. tidak memiliki tunggakan atau piutang Pajak;
- b. menyampaikan SPTPD tepat waktu; dan
- c. melakukan penyetoran Pajak terutang tepat waktu.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 215

- (1) Penilaian untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) dilakukan berdasarkan data administrasi Wajib Pajak pada Bapenda.
- (2) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. data tunggakan atau piutang Pajak;
 - b. data penyampaian SPTPD;
 - c. data setoran Pajak ; dan/atau
 - d. data setoran SPPT PBB-P2.

Pasal 216

- (1) Penilaian atas data tunggakan atau piutang Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) huruf a dilakukan sampai dengan masa Pajak kalender berjalan tahun penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengidentifikasi data piutang Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dikeluarkan dari nominasi penilaian apabila terdapat tunggakan atau piutang Pajak.

Pasal 217

- (1) Penilaian data penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) huruf b dilakukan dalam periode masa pajak kalender tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor:
 - a. penyampaian SPTPD pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
 - b. penyampaian SPTPD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
 - c. penyampaian SPTPD setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran.
- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam kalender berjalan tahun penilaian.

Pasal 218

- (1) Penilaian data setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) huruf c dilakukan dalam periode masa pajak bulan kalender Tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor:
 - a. penyetoran masa pajak pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
 - b. penyetoran masa pajak pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
 - c. penyetoran masa pajak setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).
- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran.
- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam kalender berjalan tahun penilaian.

Pasal 219

- (1) Penilaian data setoran SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) huruf d dilakukan dalam periode bulan Januari sampai dengan tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Buku PBB P2;
 - b. Nominal Pembayaran Terbesar sesuai Klasifikasi Buku PBB P2; dan
 - c. Pembayaran tercepat sebelum jatuh tempo.

Pasal 220

- (1) Penghargaan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan Peringkat Penilaian yaitu mengacu pada jumlah skor yang diperoleh.
- (2) Apabila terdapat Wajib Pajak yang memperoleh skor yang sama, maka peringkat penilaian ditentukan dengan membandingkan jumlah nilai pajak yang disetorkan dalam satu Tahun Pajak.

Pasal 221

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak.
- (2) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Bapenda;
 - b. Sekretaris Bapenda;
 - c. kepala bidang pada Bapenda;
 - d. kepala subbagian dan subbidang pada Bapenda;
 - e. unsur jabatan fungsional pada Bapenda; dan
 - f. jabatan pelaksana pada Bapenda.
- (3) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan prosedur penilaian Wajib Pajak;
 - b. melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak serta menuangkan dalam berita acara hasil penilaian;

c. menyusun ...

- c. menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 222

Penghargaan kepada Wajib Pajak dapat berupa uang, piagam penghargaan, barang dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XX SANKSI

Pasal 223

Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 224

Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 225

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame; dan/atau
 - e. penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan berupa:
- a. pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan diberikan dengan cara menegur secara langsung;
 - b. pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis diberikan dengan cara memberikan surat secara tertulis kepada Wajib Pajak;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila surat tertulis telah diberikan kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali tidak ditindaklanjuti;
 - d. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame apabila surat pencabutan izin untuk Penyelenggara Reklame telah dikeluarkan;
 - e. penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung apabila pemasangan Reklame tidak sesuai dengan persyaratan permohonan pada saat mengajukan izin;
 - f. pemberian denda administratif untuk yang menunggak pembayaran pajak Reklame.

Pasal 226 ...

Pasal 226

- (1) Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat ukur air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelebihan Volume Pengambilan dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

PAT dengan kelebihan Volume	=	PAT + sanksi kelebihan volume
Sanksi kelebihan volume	=	$100\% \times \text{HAB} \times (\text{Volume Pemakaian} - \text{Volume yang diizinkan})$

Pasal 227

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b dilakukan secara bertahap oleh Bapenda dengan mengeluarkan peringatan tertulis yang terdiri dari:
 - a. surat peringatan tertulis pertama;
 - b. surat peringatan tertulis kedua apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan pertama diterima;
 - c. surat peringatan tertulis ketiga apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan kedua diterima.
- (2) Dalam hal surat peringatan tertulis ketiga tidak mendapatkan tanggapan Bapenda dapat mengajukan pencabutan izin kepada Kementerian ESDM.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 228

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 54);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 55);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 61);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 64);

e. Peraturan ...

- e. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Serta Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 65);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 66);
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 67);
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 68);
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 60);
- j. Pasal 10, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 201); dan
- k. Pasal 4, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 202); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 229

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 389

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

FAKTOR LOKASI PENEMPATAN

No.	Lokasi	Uraian Lokasi	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)
1.	Jalan Tol	Sepanjang jalan Tol, baik yang ada di marka, di atas jalan maupun di luar marka jalan tol	600.000,00
2.	Kawasan Khusus	Meliputi seluruh lokasi di dalam kawasan khusus seperti: Pelabuhan Laut Pelabuhan Udara Terminal Mall dan sejenisnya.	674.000,00
3.	Perkotaan I	Meliputi : a. Jalan Jenderal Sudirman; b. Jalan Ahmad Yani; c. Jalan Veteran; d. Jalan Brig. Jend. KH. Syam'un; e. Jalan Mayor Syefe'i; f. Jalan Yusuf Martadilaga; g. Jalan Diponegoro; h. Jalan KH. Abdul Fatah Hasan; i. Jalan Trip Jamaksari; j. Jalan KH. Sochari; k. Jalan Abdul Latif; l. Jalan Abdul Hadi; m. Jalan Lingkar Selatan; n. Jalan Sema'un Bakri; o. Jalan Ciwaru Raya; p. Jalan Ayip Usmana; q. Jalan Pasar Rau-Trip Jamaksari; r. Jalan Bhayangkara; s. Jalan Baimin; t. Jalan RM. Djayadiningrat; u. Jalan Amin Jasuta; v. Jalan Kagungan; w. Jalan Ki Tapa; x. Jalan KH. Khatib; y. Jalan Maulana Yusuf; z. Jalan Juhdi; æ. Jalan SA. Tirtayasa; ø. Jalan KH. Jamhari; å. Jalan Tb. Makmun; aa. Jalan Ki Uju;	450.000,00

		bb. Jalan Empat Lima; cc. Jalan Ki Mas Jong; dd. Jalan Lontar Baru; ee. Jalan Mayor Supri Jamhari; ff. Jalan M. Hasanudin; gg. Jalan Ternaya; hh. Jalan RSU; ii. Jalan Tb. Bakri; jj. Jalan Pangeran Purbaya; kk. Jalan Letna Jidun; ll. Jalan Raya Banten; mm. Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Palima; nn. Jalan Raya Jakarta-Kalodran Walantaka; oo. Jalan Raya Cilegon-Taman Raya Taktakan; pp. Jalan Raya Pandeglang; qq. Kemanisan Curug; rr. Jalan Raya Petir; ss. Jalan Raya Taktakan; tt. Jalan Magelaran; uu. Jalan TB Suwandi.	
4.	Perkotaan II	Di wilayah Kota Serang kecuali lokasi yang sudah ada di Perkotaan I	375.000,00
5.	Kawasan Industri	Meliputi seluruh lokasi di dalam Kawasan Industri	300.000,00

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, KETETAPAN PAJAK REKLAME

A. Reklame Permanen

1. Billboard/m²/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M ² /Rp)	NJOPR (M ² /Rp)	NSR (M ² /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600.000,00	1	1.40	840.000,00	1.050.000,00	1.890.000,00	472.500,00
		600.000,00	2	1.60	960.000,00	1.050.000,00	2.010.000,00	502.500,00
		600.000,00	3	1.80	1.080.000,00	1.050.000,00	2.130.000,00	532.500,00
		600.000,00	=> 4	2.00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	562.500,00
2	Kawasan Khusus	674.000,00	1	1.40	943.600,00	1.050.000,00	1.993.600,00	498.400,00
		674.000,00	2	1.60	1.078.400,00	1.050.000,00	2.128.400,00	532.100,00
		674.000,00	3	1.80	1.213.200,00	1.050.000,00	2.263.200,00	565.800,00
		674.000,00	=> 4	2.00	1.348.000,00	1.050.000,00	2.398.000,00	599.500,00
3	Perkotaan I	450.000,00	1	1.40	630.000,00	1.050.000,00	1.680.000,00	420.000,00
		450.000,00	2	1.60	720.000,00	1.050.000,00	1.770.000,00	442.500,00
		450.000,00	3	1.80	810.000,00	1.050.000,00	1.860.000,00	465.000,00
		450.000,00	=> 4	2.00	900.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	487.500,00

4	Perkotaan II	375.000,00	1	1.40	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	393.750,00
		375.000,00	2	1.60	600.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	412.500,00
		375.000,00	3	1.80	675.000,00	1.050.000,00	1.725.000,00	431.250,00
		375.000,00	=> 4	2.00	750.000,00	1.050.000,00	1.800.000,00	450.000,00
5	Kawasan Industri	300.000,00	1	1.40	420.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00	367.500,00
		300.000,00	2	1.60	480.000,00	1.050.000,00	1.530.000,00	382.500,00
		300.000,00	3	1.80	540.000,00	1.050.000,00	1.590.000,00	397.500,00
		300.000,00	=> 4	2.00	600.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	412.500,00

2. Reklame Papan/m²/Tahun (Papan Reklame dan Neon Box)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M ² /Rp)	NJOPR (M ² /Rp)	NSR (M ² /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600.000,00	1	1.40	840.000,00	815.000,00	1.655.000,00	413.750,00
		600.000,00	2	1.60	960.000,00	815.000,00	1.775.000,00	443.750,00
		600.000,00	3	1.80	1.080.000,00	815.000,00	1.895.000,00	473.750,00
		600.000,00	=> 4	2.00	1.200.000,00	815.000,00	2.015.000,00	503.750,00
2	Kawasan Khusus	674.000,00	1	1.40	943.600,00	815.000,00	1.758.600,00	439.650,00
		674.000,00	2	1.60	1.078.400,00	815.000,00	1.893.400,00	473.350,00
		674.000,00	3	1.80	1.213.200,00	815.000,00	2.028.200,00	507.050,00
		674.000,00	=> 4	2.00	1.348.000,00	815.000,00	2.163.000,00	540.750,00

3	Perkotaan I	450.000,00	1	1.40	630.000,00	815.000,00	1.445.000,00	361.250,00
		450.000,00	2	1.60	720.000,00	815.000,00	1.535.000,00	383.750,00
		450.000,00	3	1.80	810.000,00	815.000,00	1.625.000,00	406.250,00
		450.000,00	=> 4	2.00	900.000,00	815.000,00	1.715.000,00	428.750,00
4	Perkotaan II	375.000,00	1	1.40	525.000,00	815.000,00	1.340.000,00	335.000,00
		375.000,00	2	1.60	600.000,00	815.000,00	1.415.000,00	353.750,00
		375.000,00	3	1.80	675.000,00	815.000,00	1.490.000,00	372.500,00
		375.000,00	=> 4	2.00	750.000,00	815.000,00	1.565.000,00	391.250,00
5	Kawasan Industri	300.000,00	1	1.40	420.000,00	815.000,00	1.235.000,00	308.750,00
		300.000,00	2	1.60	480.000,00	815.000,00	1.295.000,00	323.750,00
		300.000,00	3	1.80	540.000,00	815.000,00	1.355.000,00	338.750,00
		300.000,00	=> 4	2.00	600.000,00	815.000,00	1.415.000,00	353.750,00

3. Megatron/Videotron dan sejenisnya/M²/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M ² /Rp)	NJOPR (M ² /Rp)	NSR (M ² /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600.000,00	1	1.40	840.000,00	18.000.000,00	18.840.000,00	4.710.000,00
		600.000,00	2	1.60	960.000,00	18.000.000,00	18.960.000,00	4.740.000,00
		600.000,00	3	1.80	1.080.000,00	18.000.000,00	19.080.000,00	4.770.000,00
		600.000,00	=> 4	2.00	1.200.000,00	18.000.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00

2	Kawasan Khusus	674.000,00	1	1.40	943.600,00	18.000.000,00	18.943.600,00	4.735.900,00
		674.000,00	2	1.60	1.078.400,00	18.000.000,00	19.078.400,00	4.769.600,00
		674.000,00	3	1.80	1.213.200,00	18.000.000,00	19.213.200,00	4.803.300,00
		674.000,00	=> 4	2.00	1.348.000,00	18.000.000,00	19.348.000,00	4.837.000,00
3	Perkotaan I	450.000,00	1	1.40	630.000,00	18.000.000,00	18.630.000,00	4.657.500,00
		450.000,00	2	1.60	720.000,00	18.000.000,00	18.720.000,00	4.680.000,00
		450.000,00	3	1.80	810.000,00	18.000.000,00	18.810.000,00	4.702.500,00
		450.000,00	=> 4	2.00	900.000,00	18.000.000,00	18.900.000,00	4.725.000,00
4	Perkotaan II	375.000,00	1	1.40	525.000,00	18.000.000,00	18.525.000,00	4.631.250,00
		375.000,00	2	1.60	600.000,00	18.000.000,00	18.600.000,00	4.650.000,00
		375.000,00	3	1.80	675.000,00	18.000.000,00	18.675.000,00	4.668.750,00
		375.000,00	=> 4	2.00	750.000,00	18.000.000,00	18.750.000,00	4.687.500,00
5	Kawasan Industri	300.000,00	1	1.40	420.000,00	18.000.000,00	18.420.000,00	4.605.000,00
		300.000,00	2	1.60	480.000,00	18.000.000,00	18.480.000,00	4.620.000,00
		300.000,00	3	1.80	540.000,00	18.000.000,00	18.540.000,00	4.635.000,00
		300.000,00	=> 4	2.00	600.000,00	18.000.000,00	18.600.000,00	4.650.000,00

4. Balon Udara/M²/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M ² /Rp)	NJOPR (M ² /Rp)	NSR (M ² /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600.000,00	1	1.40	840.000,00	750.000,00	1.590.000,00	397.500,00
		600.000,00	2	1.60	960.000,00	750.000,00	1.710.000,00	427.500,00
		600.000,00	3	1.80	1.080.000,00	750.000,00	1.830.000,00	457.500,00
		600.000,00	=> 4	2.00	1.200.000,00	750.000,00	1.950.000,00	487.500,00

2	Kawasan Khusus	674.000,00	1	1.40	943.600,00	750.000,00	1.693.600,00	409.000,00
		674.000,00	2	1.60	1.078.400,00	750.000,00	1.828.400,00	457.100,00
		674.000,00	3	1.80	1.213.200,00	750.000,00	1.963.200,00	490.800,00
		674.000,00	=> 4	2.00	1.348.000,00	750.000,00	2.098.000,00	524.500,00
3	Perkotaan I	450.000,00	1	1.40	630.000,00	750.000,00	1.380.000,00	345.000,00
		450.000,00	2	1.60	720.000,00	750.000,00	1.470.000,00	367.500,00
		450.000,00	3	1.80	810.000,00	750.000,00	1.560.000,00	390.000,00
		450.000,00	=> 4	2.00	900.000,00	750.000,00	1.650.000,00	412.500,00
4	Perkotaan II	375.000,00	1	1.40	525.000,00	750.000,00	1.275.000,00	318.750,00
		375.000,00	2	1.60	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	337.500,00
		375.000,00	3	1.80	675.000,00	750.000,00	1.425.000,00	356.250,00
		375.000,00	=> 4	2.00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	375.000,00
5	Kawasan Industri	300.000,00	1	1.40	420.000,00	750.000,00	1.170.000,00	292.500,00
		300.000,00	2	1.60	480.000,00	750.000,00	1.230.000,00	307.500,00
		300.000,00	3	1.80	540.000,00	750.000,00	1.290.000,00	322.500,00
		300.000,00	=> 4	2.00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	337.500,00

B. Reklame Non Permanen

No	Jenis Reklame	NJOPR (Rp)	%	Hasil Perhitungan		Tarif Pajak Reklame	Keterangan
				NSPR (Rp)	NSR (Rp)		
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (3+5)	7 (6*25%)	8
1	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	30.000,00	100	30.000,00	60.000,00	15.000,00	M2/Minggu

2	Poster/Stiker/Melekat	105.000,00	100	105.000,00	210.000,00	52.500,00	Per 50 Lembar/Minggu
3	Selebaran	105.000,00	100	105.000,00	210.000,00	52.500,00	Per 50 Lembar/Minggu
4	Kendaraan Reklame	600.000,00	100	600.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1 Jenis/Minggu
5	Film/Slide	150.000,00	100	150.000,00	300.000,00	75.000,00	1 Unit/Penyelenggara
6	Reklame Kendaraan	750.000,00	100	750.000,00	1.500.000,00	375.000,00	M ² /Tahun
7	Reklame Peragaan Permanen	600.000,00	100	600.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1 Bulan
8	Reklame Peragaan Non Permanen	300.000,00	100	300.000,00	600.000,00	150.000,00	1 Kali Penyelenggaraan
9	Baleho	131.000,00	100	131.000,00	262.000,00	65.500,00	M ² /Minggu
10	Rombong	210.000,00	100	210.000,00	420.000,00	105.000,00	M ² /Tahun
11	Cat Toko	240.000,00	100	240.000,00	480.000,00	120.000,00	M ² /Tahun
12	Tinplat	210.000,00	100	210.000,00	420.000,00	105.000,00	M ² /Tahun

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. PAT adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengusahaan Air Tanah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Air} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air} \\ \text{Tanah} &= 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air}\end{aligned}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam :

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai Air Tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No	peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M3	50-500 M3	50-1000 M3	1001-2500 M3	< 2500 M3
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{NPA} &= \text{Volume Progresif} \times \text{HDA} \\ \text{HDA} &= \text{HAB} \times \text{FNA} \\ \text{FNA} &= [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}] \\ &\quad \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA} \\ \text{NPA} &= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})]\end{aligned}$$

- b. Perhitungan

- 1). HAB di Kota Serang adalah jumlah rata-rata seluruh HAB sumur dalam dan sumur dangkal seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perhitungan HAB di Kota Serang
Biaya Operasional dengan asumsi umur sumur produksi selama 5 (lima) tahun 60 (enam puluh) bulan

No	Jenis Pengambilan	Biaya Pembuatan Sumur			Biaya Operasional			Total Biaya (Rp)
		Biaya Pemboran*) (LS) (Rp)	Kedalaman (m)	Sub Total (Rp)	Biaya/bulan (Rp)	Umur Sumur (Bln)	Sub Total (Rp)	
1	Sumur Bor Dalam	200.000.000	150	200.000.000	2.500.000	60	150.000.000	350.000.000
2	Sumur Bor Pantek	10.000.000	50	10.000.000	450.000	60	27.000.000	37.000.000

*) Rincian Biaya Pemboran Sumur Dalam dan Sumur Pantek
Perhitungan biaya operasional dengan asumsi menggunakan pompa Submersible dengan daya 5 PK dan pompa Jetpump dengan daya 1 PK dimana 1 PK $\approx$ 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/ Industri bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.467,28/kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan overhead sebesar 30% (tiga puluh persen).

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada outlet untuk total head maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

No	Jenis Pengambilan	Kapasitas Pompa		Debit	
1	Sumur Bor Dalam	5 PK	2 lt/det	64.800 lt/hari	65 M3/hari
2	Sumur Bor Pantek	1 PK	12 lt/mnt	6.480 lt/hari	7 M3/hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan NPA, diperoleh hasil perhitungan untuk HAB di Kota Serang sebagai berikut:

Tabel
Hasil Perhitungan Rata-Rata HAB di Kota Serang

No	Jenis Pengambilan	Volume Pengambilan			Harga Air Baku (HAB)/M ³ (Rp)	Rata-Rata HAB/M ³ (Rp)
		M ³ /Hari	M ³ /Tahun	M ³ /5 Tahun		
1	Sumur Bor Dalam	65	23.725	118.625	2.950	2.925
2	Sumur Bor Pantek	7	2.555	12.775	2.900	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Harga HAB yang baru di Kota Serang yaitu sebesar Rp2.925,00 per meter kubik.

- 2). Suatu perusahaan pengguna Air Tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan Air Tanah setiap bulan rata-rata 3.000 M³. Air Tanah kualitas baik, dan ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

NO.	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 M ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51-500 M ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	Volume 501-1000 M ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4.	Volume 1001-2500 M ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	Volume >2500 M ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (M ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.925	38.610	1.930.500
	450	15	2.925	43.875	19.743.750
	500	17,7	2.925	51.772,5	25.886.250
	1.500	21,8	2.925	63.765	95.647.500
	500	27,8	2.925	81.315	40.657.500
Jumlah					183.865.500

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, (dua puluh persen) sehingga perhitungan tarif pajaknya yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PA} &= 20 \% \times (\text{NPA}) \\ &= 20 \% \times \text{Rp}183.865.500,00 \\ &= \text{Rp}36.773.100,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar Pajak Penggunaan Air Tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp36.773.100,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

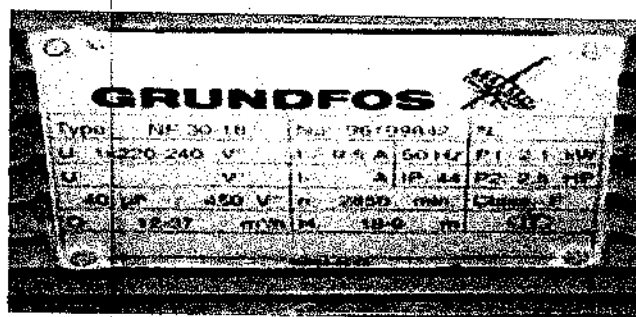
TATA CARA PERHITUNGAN NPA MENGGUNAKAN TAFSIRAN DARI
KAPASITAS POMPA DAN LAMA PENGGUNAAN POMPA

Untuk menghitung NPA, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa dan Lama penggunaan pompa.
2. Lama penggunaan pompa.

Gambar 1.1

Contoh Merk Pompa Air ke-Satu



Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

1. Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q $Q = 12 - 37 \text{ m}^3/\text{h}$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m3 air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$Q_{\min} =$

$12 \text{ m}^3/\text{h}$

$\text{maks} = 37$

m^3/h

$\frac{12+37}{2}$

$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$

2. Maka untuk menghitung nilai pemakaian Air adalah: $\text{Flow Total} = Q_r \times t$

Dimana:

Q_r = kapasitas pompa rata-rata
(m^3/jam) t = waktu penggunaan (jam)

Contoh:

$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$

(h=hour=jam) $t = 6 \text{ jam}$

Flow total = $Q_r \times t$

= $24,5 \text{ m}^3/\text{jam} \times 6 \text{ jam}$

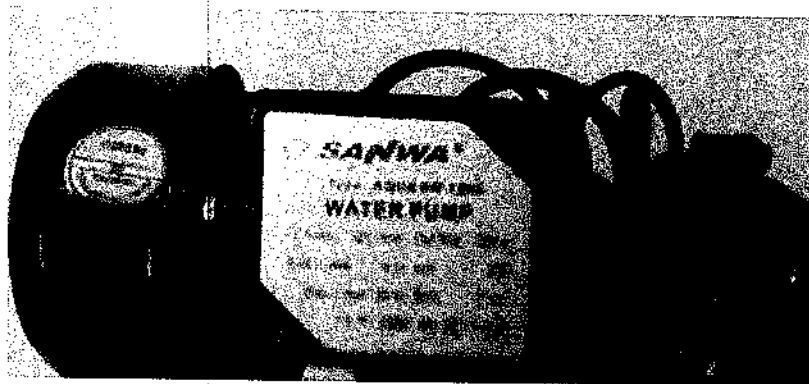
= 147 m^3 (pemakaian selama 6 jam per hari)

NPAT = Flow Total $\times 30$ hari

= $147 \times 30 = 4410 \text{ m}^3$

Gambar 1.2

Contoh Merk Pompa Air ke-Dua



Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

3. Kapasitas Pompa dinyatakan dengan variable Q

$$Q_{\text{maks}} = 32 \text{ L / menit} \times \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m³ air yang dapat dialirkan per-jamnya.

$$Q_r = Q_{\text{maks}}$$

Contoh:

$$Q_r = 1,92 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$(h=\text{hour}=\text{jam}) \quad T = 6 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned} \text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 6 \text{ jam} \\ &= 11,52 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 6 jam per hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 11,52 \times 30 = 345,6 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Rencana yang ditambahkan di supervisi untuk mendapatkan volume pemanfaatan air tanpa water meter.

Kapasitas (Q)		M ³ ▾ / Jam ▾	Input angka kapasitas satuan.
Waktu (t)		Jam/hari	Pilih satuan.
Periode Pakai	Baca Lalu 02/09/2012		1. M ³ (meter kubik) 2. L (liter) = 1/1000 M ³
	Baca Sekarang 03/10/2012		Pilihan satuan waktu
PEMANFAATAN AIR TANAH			1. Jam
		M ³	2. Menit = 1/60 Jam
			3. Detik = 1/3600 Jam
SIMPA			Total pemanfaatan
			Flow total = Q M ³ /jam x t x Periode Pakai

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI